



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
<input checked="" type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU

KAMIS, 19 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Enam Terdakwa Enggano Minta Hukuman Bebas

RBI, BENGKULU - Terdakwa Elfina Rofidah, Lie Eng Jun, Tamimi Lani, Muja Asman, Syamsul Bahri dan Syaifudin Firman, masing-masing terdakwa dalam pembelaannya kemarin minta kepada Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu, agar hukuman bebas. Paling tidak diringankan.

Seperti yang disampaikan Made Sukiade SH, MH selaku Pensihat Hukum (PH) terdakwa Elfina Rofidah dalam pledoinya meminta kepada majelis hakim mempertimbangkan dan menghapuskan hukuman untuk kliennya. Menurutnya terdakwa Elfina Rofidah sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan proyek ini. "Dari fakta persidangan jelas menunjukkan bahwa klien kami sama sekali tidak terlibat atas perkara ini. Tetapi hanya ada kesalahan administrasi sedikit. Yaitu, masalah tandatangan kliennya pada dokumen kegiatan proyek tersebut," sampai Made. Se-

mentara Zainul Idwan selaku PH terdakwa Lie Eng Jun dalam pembelaannya juga meminta keringan hukuman terhadap kliennya. Karena tuntutan 12 tahun penjara terhadap kliennya tersebut, sangat tidak manusiawi dan sudah melampaui batas.

"Seperti yang kita ketahui, tuntutan yang disampaikan JPU terhadap klien kita ini memang terlalu emosional. Dalam pledoi tadi sudah kami sampaikan semua keberatan kami, dan semua barang bukti yang kita milik yang dapat meringankan hukuman klien kita sudah kita sampaikan, kita harap ada pertimbangan bagi majelis," kata dia.

Untuk diketahui, enam terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Jalan lapen di Desa Banjar Sari, Malakoni, Kahyu Apuh, Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2016 tersebut, masing-masing terdakwa dituntut JPU. Dalam

tuntutannya menyatakan, masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Terdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharrisma (Gasak) dituntut dengan tuntutan penjara selama 12 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan terdakwa juga diharuskan membayar sisa uang pengganti Rp 6,032 Miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda akan disita atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terdakwa Syaifudin Firman, dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan

denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti Rp 150 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Terdakwa Elfina Rofidah dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara dan diharuskan membayar uang pengganti Rp 45 juta. Terdakwa Samsul Bahri dituntut dengan denga pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara dan harus membayar uang pengganti Rp 10 juta. Terdakwa Muja Asman dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 68 juta subsidiari 2 bulan penjara. Kemudian terdakwa Tamimi Lani dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta serta membayar uang pengganti Rp 136 juta.(ide)